

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Regina Harum Kenangah¹⁾, Maria Maria²⁾, M.Husni Mubarok^{3*)}

¹⁻³⁾ Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{3*)} *Coresponden Author*: mhusnimubarok@polsri.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi dan mendalami dampak Implementasi *E-procurement*, *Good Governance*, dan kompetensi pelaku pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini memakai teknik kuantitatif guna menetapkan bobot relatif dari variabel bebas dan terikat. Seluruh pihak yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengadaan barang dan jasa Kota Palembang (Dinas, Dinas, Satuan Kecamatan, dan Sekretariat) yang berjumlah 255 responden, menjadi sampel penelitian ini. Pada skala interval, 36 pernyataan disampaikan kepada setiap responden. Adapun peneliti menemukan fakta bahwa penerapan *e-procurement*, *Good Governance*, dan Kompetensi Pelaku Pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara individu dan maupun secara bersamaan.

Kata Kunci: *e-Procurement*, *Good Governance*, Kompetensi Pelaku, dan Pelaksanaan Pengadaan.

Abstract

This study aims to determine and understand the impact of the implementation of E-procurement, Good Governance, and the competence of procurement actors on the implementation of the procurement of goods and services. This study uses a quantitative approach to determine the relative weights of the independent and dependent variables. All parties who are members of the Regional Apparatus Organization (OPD) for the procurement of goods and services in the City of Palembang (Department, Service, District Unit, and Secretariat) totaling 255 respondents, became the sample of this study. On an interval scale, 36 statements were submitted to each respondent. With the help of SPSS software version 25, research findings show that the implementation of e-procurement, good governance, and competence of purchasers have a beneficial and significant impact on the implementation of partial and simultaneous procurement of goods and services.

Keywords: E-Procurement, Good Governance, Competence of Procurement Actors, and Implementation of Procurement of Goods and Services.

1. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan logistik, peralatan, dan jasa untuk mendukung kegiatan pemerintah, diperlukan proses pengadaan barang dan jasa. Pengembangan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah merupakan dua tujuan pembangunan nasional, dan hal tersebut tertuang pada Perpres/No. 12/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Maka dari itu, amatlah krusial guna membuat pengaturan yang menawarkan nilai terbaik untuk memajukan pembangunan perekonomian berkelanjutan saat melakukan pembelian barang atau jasa. Ada

undang-undang dan peraturan yang mengatur pasokan barang dan jasa ke lembaga dan lembaga pemerintah, dapat dipahami secara khusus termasuk dalam pengertian pengadaan.

Dalam sejumlah situasi, beberapa organisasi menghabiskan setidaknya sepertiga dari keseluruhan anggaran mereka untuk membeli produk dan layanan, termasuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Selain gaji dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa merupakan sebagian besar pengeluaran di pemerintah. Hal ini terjadi bersamaan dengan harapan reformasi yang akan dilaksanakan di Indonesia untuk memastikan bahwa pembelian barang dan jasa publik yang didanai oleh APBN atau APBD,

dilakukan secara efektif dan efisien. efisien dengan fokus pada penggunaan prinsip praktik yang sehat dan transparan. terbuka untuk semua pihak, dan adil (Heriawati, 2018).

Ditemukannya sejumlah efisiensi dalam pembelian produk dan jasa, yang berdampak pada kinerja pengadaan, bertentangan dengan anggapan tersebut. Contoh berbagai hasil laporan tahunan KPK 2004-2020 menunjukkan, dari tujuh kategori kasus yang kerap ditangani KPK, kasus pembelian produk atau layanan berada di urutan kedua, di belakang kasus korupsi dan penyuapan. Secara umum, permasalahan yang menyebabkan hilangnya belanja barang dan jasa tersebut disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas pelaku kegiatan, kecerobohan dalam mematuhi dan memahami ketentuan yang berlaku, kurangnya pengawasan dan pengendalian, serta adanya fakta bahwa mereka sengaja tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana. (Rahmah, 2019).

Audit keuangan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Sumsel pada 10 Mei 2021, mendapatkan banyak temuan terkait pembelian barang dan jasa di Pemerintah kota Palembang. Salah satu kesimpulannya adalah ada OPD yang melakukan proses pengadaan yang bertentangan dengan norma, sehingga OPD harus membayar Rp80.694.632.82 ke kas negara. Pengadaan barang dan jasa tidak dijalankan berlandaskan ketentuan hukum yang ada. Prinsip-prinsip pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan/non-diskriminasi, dan tanggung jawab harus diperhatikan saat membeli produk dan layanan (Rahmah, 2019). Untuk itu, perlu dilakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pengadaan dan jasa serta factor-faktor yang mempengaruhinya.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam rangka meningkatkan dan menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana publik, instansi pemerintah wajib menggunakan E-procurement. Berdasarkan Perpres/No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, "Pengadaan barang dan jasa dengan memakai IT dan transaksi elektronik berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku disebut sebagai pengadaan

elektronik atau electronic procurement. Menurut Dimas (2014) *e-Procurement* adalah merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI). Lebih lanjut bahkan menurut Prismatiwi (2020), menyatakan bahwa *e-Procurement* dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selanjutnya *Good governance* mengacu pada norma interaksi antara pemerintah, masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, dan sektor swasta (komunitas bisnis). Ringkasnya: sebuah proses tata pemerintahan yang baik di mana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sambil berpegang pada seperangkat prinsip inti, seperti keadilan dan keadilan sambil juga memanfaatkan berbagai sumber daya secara efisien, seperti keuangan dan modal manusia yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik di sektor publik.

Kompetensi didefinisikan sebagai perspektif bakat dan wawasan manusia, tentunya kapasitas buat berbagi keperluan pada bisnis dengan menghemat biaya dan memaksimalkan layanan. tanpa melampaui atau tidak lebih dan kurang.

Sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018, Yang dimaksud dengan kompetensi yaitu kapabilitas pejabat buat mengelola pekerjaannya dengan efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan etis, dengan jaminan kredensial menjadi bukti pengakuan pemerintah buat Keterampilan dan keahlian pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, berikut adalah hipotesis penelitian.

- H1: Penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Palembang.
- H2: *Good governance* berpengaruh pada pelaksanaan penagdaan barang dan jasa Pemerintah Kota Palembang.
- H3: *Kompetensi* Pelaku Pengadaan berpengaruh pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Palembang.
- H4: Penerapan *e-procurement*, *Good Governance*, *Kompetensi* Pelaku Pengadaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Data kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang yang terdiri dari 5 instansi, 24 dinas, 18 kecamatan, 2 unit, dan 2 sekretariat, merupakan populasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi responden adalah pelaku pengadaan di OPD (5 orang per OPD). Data primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari jawaban pada kuesioner yang diberikan kepada partisipan. Pada penelitian ini, angket, pengamatan, dan studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data. SPSS 25 dipakai buat pengolahan data pada penelitian ini. Untuk penelitian ini, analisa regresi linier berganda yaitu metode analisis data.

Berikut ini dimensi untuk setiap variabel penelitian:

1. *e-procurement* terdiri dari: efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab.
2. *Good Governance* terdiri dari: Akuntabilitas, Kejelasan dan Ketersediaan dan Partisipasi.
3. Kompetensi Pelaku Pengadaan terdiri dari: Keterampilan, Pengetahuan, Peran social, Sifat, Citra diri.
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Persiapan pengadaan, Pengumuman *E-Tendering* dan Proses *E-Tendering*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh informasi, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Umur		
	1. 20-30	19	8,30
	2. 30-40	89	38,9
	3. 40-50	78	34,1
	4. Lebih dari 50 tahun	43	18,7
	Total	229	100
2.	Tingkat Pendidikan		
	1. SLTA/Sederajat	2	0,87
	2. Diploma (D3)	13	5,65
	3. Strata 1 (S1)	113	58,1
	4. Strata 2 (S2)	55	24,0
	5. Strata 3 (S3)	26	11,35
	Total	229	100
3.	Lama Bekerja		
	1. 1 s/d 2 Tahun	34	14,85
	2. 2 s/d 3 Tahun	26	11,35
	3. 3 s/d 4 Tahun	69	30,13
	4. 4 s/d 5 Tahun	87	38
	5. > 5 Tahun	13	5,67
	Total	229	100

(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa umur pelaku pengadaan barang dan jasa di OPD Kota Palembang 8,3% di bawah umur 20-30 selebihnya di atas 30 tahun. Tingkat pendidikan paling banyak didominasi Srata 1 (S1) sebesar 58%. Sedangkan untuk lama kerja paling tinggi di 3-4 tahun sebesar 30,13%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pegawai memasuki usia produktif dan memiliki masa kerja dan pengalaman yang cukup di bidang pengadaan barang dan jasa pada OPD Kota Palembang.

Hasil Uji t

Dengan memeriksa nilai t hitung untuk setiap variabel X, maka dimungkinkan untuk

menentukan relevansi masing-masing variabel. Variabel tunggal (parsial) X dapat dinilai memiliki pengaruh yang substansial pada variabel Y apabila t hitung melebihi nilai t tabel atau nilai Sig adalah 0,05. Poin t tabel dicari dalam taraf signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dan $df = n-k-1$ atau $153-3-1 = 46$ derajat kebebasan. Tabel t menghasilkan temuan sebesar $2,012896/-2,01208936$. Diterima atau tidaknya hipotesis juga dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Pada taraf signifikansi 5%, kita dapat mengatakan bahwa hipotesis tersebut diterima.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-34.811	10.124		-3.439	0.001
	<i>E-Procurement</i>	1.223	0.301	0.465	4.062	0.000
	Good Governance	0.909	0.327	0.278	2.783	0.008
	Kompetensi Pelaku Pengadaan	1.025	0.480	0.234	2.136	0.038

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Hasil Uji F

Pengujian bersamaan variabel bebas ialah *E-procurement* (X_1), *Good Governance* (X_2), dan *Kompetensi Pelaku Pengadaan* (X_3) ditentukan ketetapan kalau Dengan kata lain, variabel dependen dipengaruhi oleh semua faktor independen secara bersamaan jika nilai F yang

diperkirakan lebih besar dari nilai F pada tabel atau sig lebih kecil dari 0,05, alhasil hipotesis ini bisa diterima. Hal ini dimungkinkan untuk melihat poin F tabel dalam tabel statistik dengan jenjang sig 0,05 dengan $df\ 1/4-1=3/df\ 3\ (n-k) / 50-3-1 = 46$, dan didapat hasil dari F tabel sebesar 2.806845.

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	931.761	3	310.587	38.917	.000 ^b
	Residual	367.114	46	7.981		
	Total	1298.875	49			

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pelaku Pengadaan , *Good Governance*, *Penerapan E-Procurement*

(Sumber: Data yang diolah, 2022)

Hasil Uji Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 25 , sebagaimana juga telah disajikan pada tabel 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -34,8 + 1,223 X_1 + 0,909 X_2 + 1,025 X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) memiliki nilai negatif sebesar -34,8. Tanda negatif artinya menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Pelaksanaan e-Procurement (X1), Good Governance (X2), dan Kompetensi Pelaku Pengadaan (X3), bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah -34,8.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel *e-Procurement* (X1) yaitu sebesar 1,223. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel *e-Procurement* dan Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa. Hal ini artinya jika variabel *e-Procurement* mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa akan naik sebesar 1,223. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Good Governance (X2) yaitu sebesar 0,909. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Good Governance dan Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa. Hal ini artinya jika variabel Good Governance mengalami kenaikan 1%, maka variabel Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa naik sebesar 0,909. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Pelaku Pengadaan (X3) memiliki nilai positif sebesar 1,025. Hal ini menunjukkan jika Kompetensi Pelaku Pengadaan mengalami kenaikan 1, maka Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa akan naik sebesar 1,025 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Palembang

Variabel penerapan *e-procurement* (X₁) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1,223 dan berdasarkan hasil uji t di atas diperoleh t hitung sebesar 4.062 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ berarti hipotesis diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang baik dari segi. Secara umum OPD sepakat bahwa, jika pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rika (2017) yang menyatakan korelasi yang kuat antara penerapan *e-procurement* dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penerapan *e-procurement* dapat mempercepat proses, menghemat biaya, meningkatkan kinerja pemerintah, dan mengurangi penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya di kota Palembang sudah memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Secara spesifik, menurut Wardhani dkk (2021) menemukan bahwa penggunaan *e-procurement* untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara terbukti berdampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang

Variabel penerapan *Good governance* adalah variabel (X₂) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,909. Dengan t hitung sebesar 2,783 dan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ artinya hipotesis diterima. Hasil tersebut telah memvalidasi hipotesis sebagai berikut bahwa *Good Governance* (X₂) berpengaruh positif dan signifikan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Y) di OPD Pemerintah Kota Palembang.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Heriawati (2018) yang mengklaim bahwa *Good Governance* yang kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan

jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang baik akan berkembang seiring dengan perbaikan *Good Governance* pengadaan yang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan perbaikan tata kelola. Lebih lanjut menurut Syayuti (2016) tata kelola pengadaan yang baik ditunjang dari prinsip partisipasi, *rule of law*, kesamaan hak dan pemerataan, konsensus, efektivitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya akan memerlukan peran serta dan keterlibatan semua pihak secara adil, setara dan bertanggung jawab.

Pengaruh Kompetensi Pelaku Pengadaan Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Palembang

Variabel Kompetensi Pelaku Pengadaan (X_3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai 1,025 dan t hitung sebesar 3,766 dengan tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$, sehingga hipotesis di atas diterima. Hasil tersebut telah memvalidasi hipotesis Kompetensi Pelaku Pengadaan (X_3) berdampak positif dan signifikan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Y) di Pemerintah Kota Palembang.

Kemampuan Pelaku pengadaan berkorelasi positif dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang menyatakan kalau semakin baik Kompetensi Pelaku Pengadaan maka pelaksanaan pengadaan juga semakin baik. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang mengklaim bahwa Kompetensi Pelaku pengadaan di Indonesia menempati urutan pertama sebagai faktor penyebab keterlambatan penyerapan belanja modal.

Menurut Fahriza dkk (2022) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pengadaan dan jasa. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa kompetensi secara luas tidak hanya mengukur kemampuan dan keterampilan, namun juga etika dan akhlak (attitude). Sistem yang maju memang mampu membatasi ruang gerak kecurangan, namun tidak akan dapat menghilangkannya. Kualitas PBJ yang bersih dan akuntabel ditentukan pula oleh akhlak para pengelolanya. Tidak ada sistem yang sempurna. Setiap sistem memiliki celah yang selalu memberi ruang bagi kebocoran. Satu-satunya yang dapat menambal celah tersebut adalah akhlak para pamangku kepentingan yang berperan di balik system.

Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, *Good Governance* dan Kompetensi Pelaku Pengadaan Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh informasi bahwa nilai F hitung yaitu 38.917 dengan tingkat $0,00 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Impelementasi *E-procurement* (X_1), *Good Governance* (X_2), dan Kompetensi Pelaku Pengadaan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan (Y) secara simultan.

Hasil analisis hubungan ditunjukkan oleh koefisien R^2 sebesar 0,717 atau 71,7 persen variabel independen menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 28,3%.

5. SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu antara lain sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan dalam bab IV tentang dampak penggunaan *E-procurement*, *Good Governance*, dan Kompetensi Pelaku Pengadaan baik Secara Individual maupun Kolektif terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.

1. Penerapan *e-procurement* (X_1) oleh pemerintah kota Palembang berdampak positif dan signifikan pada Pelaksanaan Pengadaan pada Pemerintah Kota Palembang, jika dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan secara tertib.
2. Variabel *good governance* (X_2) berpengaruh positif dan signifikan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kota Palembang, jika dilaksanakan dengan tatakelola dan prinsip *Good Governance* secara baik dan benar.
3. Kompetensi Pelaku Pengadaan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jika pengembangan SDM dilakukan secara berkala sesuai perkembangan aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di OPD Kota Palembang.

4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Y) Pemerintah Kota Palembang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh implementasi *e-procurement* (X_1), *good governance* (X_2), dan pelaku pengadaan yang kompeten (X_3) secara simultan.

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Jurnal Ada Na Gau: Public Administratio. Volume 2

Merdeka.com. 2021.
<https://www.merdeka.com/jakarta/bpk-temukan-kesalahan-penganggaran-belanja-barang-amp-jasa-dki-ta-2020-senilai-rp60-m.html>.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dimas. 2014. Pengaruh E-Procurement dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan. *diglib unpas.ac.id*.
- Fakhriza Tsani, F., & Budi Yanti, H. . (2022). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara . *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(9), 773–784. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i9.410>
- Ghozali, I. 2011 *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Heriawati, Lia. 2018. Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. *Tesis*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Marbun, Rocky, 2012. *Tanya Jawab Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia.
- Masyhuri, G., Ismail, I., Aminah, S. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan*
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 *Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia*.
- Politeknik Negeri Sriwijaya. 2019. *Buku Pedoman Skripsi*. Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hanisah, H. 2020. Pengaruh Penerapan *e-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6(1),30–36.
- Priyatno, Duwi., 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Presiden Nomor 17. *tentang Keuangan Negara*.
- . 2003. Peraturan Presiden Nomor 80. *tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Rahmah Rizqilliah. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* Pada Pemerintah Kota Palembang. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya

Sedarmayanti. 2012. “*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*”. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.

Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Syayuti, 2016. Implementasi Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa Pada

Pemerintah Kabupaten Bungo. *Tesis*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>